



**SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**

# **Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 1 Oktober 2021**

**Go  
Beyond  
Next**

## **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

## MATA ACARA PERTAMA

### 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

#### Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk diselaraskan dengan Anggaran Dasar induk perusahaan / holding (dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) antara lain berupa perubahan susunan/urutan/nomor pasal, perubahan struktur kalimat dan tata bahasa serta beberapa penambahan pasal antara lain Pasal mengenai Pelaporan dan Domisili Pemegang Saham.

Namun demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan serta Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, 3, 4, dan 5 Anggaran Dasar, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan atau tidak termasuk dalam kategori perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur pada POJK No. 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

#### Materi:

- a. Summary Perubahan Substansial Anggaran Dasar;
- b. Matriks Perubahan Anggaran Dasar; dan
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

# Perubahan Substansial Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Perubahan struktur, nomor dan urutan Pasal, sebagai berikut:

Anggaran Dasar PT SBI				
No Pasal (sebelum)	No Pasal (usulan)	Judul Pasal (sebelum)	No Pasal (setelah perubahan)	Judul Pasal (setelah)
1	1	Nama dan Tempat Kedudukan	1	Nama dan Tempat Kedudukan
2	2	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan	2	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
3	3	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	3	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
4	4	Modal	4	Modal
5	5	Saham	5	Saham
6	6	Surat Saham	6	Surat Saham
7	7	Pengganti Surat Saham	7	Pengganti Surat Saham
8	9	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	8	Penitipan Kolektif
9	8	Penitipan Kolektif	9	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
10	10	Pemindahan Hak Atas Saham	10	Pemindahan Hak Atas Saham
11	20	Rapat Umum Pemegang Saham	11	Direksi
12	21	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	12	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
13	22	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	13	Rapat Direksi
14	23	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham	14	Dewan Komisaris
15	24,25	Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS	15	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
16	11	Direksi	16	Rapat Dewan Komisaris
17	12	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	17	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
18	13	Rapat Direksi	18	Tahun Buku dan Laporan Tahunan
19	14	Dewan Komisaris	19	Pelaporan
20	15	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	20	Rapat Umum Pemegang Saham
21	16	Rapat Dewan Komisaris	21	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
22	17,18,19	Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan	22	Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya
23	26	Penggunaan Laba Bersih, Pembagian Dividen Interim	23	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan
24	27	Penggunaan Dana Cadangan	24	Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS
25	28	Pengubahan Anggaran Dasar	25	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS
26	29	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	26	Penggunaan Laba
27	30	Pembubaran dan Likuidasi	27	Penggunaan Dana Cadangan
28	32	Ketentuan Lain-lain	28	Pengubahan Anggaran Dasar
			29	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
			30	Pembubaran dan Likuidasi
			31	Domisili Pemegang Saham
			32	Ketentuan-Ketentuan Penutup

Mengalami perubahan pada struktur/nomor/urutan pasal

**Tidak mengalami perubahan:**  
Pasal 1 ayat (1), Pasal 2,3,4,5

**Perubahan menyesuaikan AD induk perusahaan / holding (SIG) dan peraturan yang berlaku:**  
Pasal 1 ayat (2), Pasal 6-28

**Pasal Tambahan menyesuaikan AD induk perusahaan / holding (SIG):**  
Pasal 19 – Pelaporan  
Pasal 31 – Domisili Pemegang Saham

## Perubahan Substansial: *Minimum Jumlah Direksi*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>DIREKSI</b> <b>Pasal 16 ayat 1</b></p> <p>Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. seorang Presiden Direktur;</li> <li>b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>DIREKSI</b> <b>Pasal 11 ayat 1</b></p> <p>Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</p>

# Perubahan Substansial:

## *Pengunduran Diri Direksi*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>DIREKSI</b> <b>Pasal 16 ayat 7</b></p> <p>Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.</p> <p style="text-align: center;"><b>DIREKSI</b> <b>Pasal 16 ayat 8</b></p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DIREKSI</b> <b>Pasal 11 ayat 23</b></p> <p>a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p>

# Perubahan Substansial: Kewajiban Direksi (1/4)

<b>Anggaran Dasar Sebelum Perubahan</b>	<b>Usulan Perubahan Anggaran Dasar</b>
<p style="text-align: center;"><b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI</b> <b>Pasal 17 ayat 3</b></p> <p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan ketentuan untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termuat dalam rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan dengan cara apapun juga yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;</li> <li>b. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b> <b>Pasal 12 ayat 7</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> <li>3) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;</li> <li>4) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;</li> </ol> </li> </ol>

# SIG Perubahan Substansial:

## Kewajiban Direksi (2/4)

<b>Anggaran Dasar Sebelum Perubahan</b>	<b>Usulan Perubahan Anggaran Dasar</b>
<p style="text-align: center;"><b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI</b> <b>Pasal 17 ayat 3</b></p> <p>c. meminjam atau memberikan pinjaman uang yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tidak termasuk (i) pinjaman atau hutang kepada para pegawai sebagai bagian dari kompensasi atau paket manfaat kepada para pegawai dan (ii) kredit dalam keadaan usaha biasa kepada atau dari penyalur, (iii) memberikan pinjaman kepada Anak perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;</p> <p>d. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan dengan nilai lain yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan; dan</p> <p>e. membuat suatu perjanjian baik dalam bidang jasa, bidang pengadaan atau bidang penjualan atau bidang lainnya yang serupa, yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan, yang demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b> <b>Pasal 12 ayat 7</b></p> <p>5) Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>6) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>7) Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan perseroan;</p> <p>8) Melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p>



# Perubahan Substansial: Kewajiban Direksi (3/4)

<b>Anggaran Dasar Sebelum Perubahan</b>	<b>Usulan Perubahan Anggaran Dasar</b>
<p style="text-align: center;"> <b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI</b>  <b>Pasal 17 ayat 3</b> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b>  <b>Pasal 12 ayat 7</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>10) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>11) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>12) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</li> </ul>

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p><b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI</b> <b>Pasal 17 ayat 3</b></p>	<p><b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b> <b>Pasal 12 ayat 7</b></p> <p>13) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>14) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</p> <p>15) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP yang mengakibatkan pelampauan RKAP yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>16) Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi;</p> <p>b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat 7.a Pasal ini dilakukan atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; dalam hal Dewan Komisaris belum menetapkan batasan dan/atau kriteria tertentu, maka seluruh tindakan Direksi berkenaan Ayat 7.a Pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p>

# Perubahan Substansial:

## *Tugas Wewenang & Kewajiban Direksi*

<b>Anggaran Dasar Sebelum Perubahan</b>	<b>Usulan Perubahan Anggaran Dasar</b>
<p style="text-align: center;"><b>TUGAS WEWENANG &amp; KEWAJIBAN DIREKSI</b> <b>Pasal 17 ayat 5</b></p> <p>a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TUGAS WEWENANG &amp; KEWAJIBAN DIREKSI</b> <b>Pasal 12 ayat 16</b></p> <p>Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12 ayat 17</b></p> <p>Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Jika masa jabatan anggota Direksi yang ada sama, dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama adalah Direksi yang memiliki usia tertua.</p>

# Perubahan Substansial:

## *Rapat Direksi*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>RAPAT DIREKSI</b> <b>Pasal 18 ayat 8</b></p> <p>Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Presiden Direktur menunjuk seorang Direktur sebagai ketua rapat, atau dalam hal Direktur tersebut tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RAPAT DIREKSI</b> <b>Pasal 13 ayat 7</b></p> <p>Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.</p>

## Perubahan Substansial: *Minimum Jumlah Dewan Komisaris*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 19 ayat 1</b></p> <p>Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang salah satu diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 14 ayat 1</b></p> <p>a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p>

# Perubahan Substansial:

## *Pengunduran Diri Dewan Komisaris*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 19 ayat 7</b></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh) hari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 14 ayat 24</b></p> <p>a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p>

# Perubahan Substansial:

## *Jabatan Rangkap Dewan Komisaris*

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 19</b></p> <p>Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 14 ayat 28</b></p> <p>Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;</li> <li>b. Kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;</li> <li>c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</li> </ol>

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20 ayat 9</b></p> <p>Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 ayat 13</b></p> <p>Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16 ayat 8</b></p> <p>Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 ayat 9</b></p> <p>Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 ayat 10</b></p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 ayat 11</b></p> <p>Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 ayat 12</b></p> <p>Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p>



Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p style="text-align: center;"><b>RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN</b> <b>Pasal 22 ayat 7</b></p> <p>Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p> <p>Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.</p> <p>Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN</b> <b>Pasal 17 ayat 3</b></p> <p>Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17 ayat 4</b></p> <p>Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17 ayat 5</b></p> <p>Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.</p>

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p>Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PELAPORAN Pasal 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.</li><li>2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.</li><li>3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.</li><li>4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.</li></ol>

## MATA ACARA KEDUA

### 2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

#### Penjelasan:

Mata Acara ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu bahwa: “Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Mata acara ini adalah sehubungan dengan penambahan 1 (satu) Direktur, yaitu Bapak Yasuhide Abe dan 1 (satu) Komisaris, yaitu Bapak Yoshifumi Taura.

#### Materi:

- a. Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dari Calon Direktur, Bapak Yasuhide Abe; dan
- b. Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dari Calon Komisaris, Bapak Yoshifumi Taura.

## RIWAYAT HIDUP | CURRICULUM VITAE



<b>Nama   Name:</b>	YASUHIDE ABE
<b>Tanggal Lahir   Date of Birth:</b>	23 Juni   June 1970
<b>Kewarganegaraan   Citizenship:</b>	Jepang   Japan
<b>Pendidikan   Education:</b>	Bachelor of Commerce, Waseda University, Maret   March 1994
<b>Riwayat Pekerjaan   Employment History:</b>	
April 1994	Bergabung dengan Onoda Cement Co., Ltd.   <i>Joined Onoda Cement Co., Ltd.</i>
Oktober   October 1994	Onoda Cement merger dengan Chichibu Cement menjadi Chichibu-Onoda Cement Corporation   <i>Onoda Cement merged with Chichibu Cement to form Chichibu-Onoda Cement Corporation</i>
Oktober   October 1998	Chichibu – Onoda Cement merger dengan Nihon Cement menjadi Taiheiyo Cement Corporation   <i>Chichibu – Onoda Cement merged with Nihon Cement to form Taiheiyo Cement Corporation</i>
Juli   July 2001 – Juni   June 2009	Perwakilan kantor di Bangkok   <i>Bangkok Representative Office</i>
Juni   June 2009 - September 2014	<i>Manager, Planning &amp; Business Development Department, International Business Division.</i>
September 2014 – Oktober   October 2017	<i>Senior Manager, International Marketing &amp; Trading Department, International Business Division.</i>
Oktober   October 2017 – Juli   July 2021	<i>Managing Director, Taiheiyo Singapore Pte., Ltd.</i>
Juli   July 2021 – sekarang   present	<i>Deputy Chief Representative, Jakarta Representative Office, Taiheiyo Cement Corporation</i>

## RIWAYAT HIDUP | CURRICULUM VITAE



<b>Nama   Name:</b>	YOSHIFUMI TAURA
<b>Tanggal Lahir   Date of Birth:</b>	4 Maret   March 1960
<b>Kewarganegaraan   Citizenship:</b>	Jepang   Japan
<b>Pendidikan   Education:</b>	Bachelor of Engineering, Kyushu University, Maret   March 1983
<b>Riwayat Pekerjaan   Employment History:</b>	
April 1983	Bergabung dengan Onoda Cement Co., Ltd.   Joined Onoda Cement Co., Ltd.
Oktober   October 1994	Onoda Cement merger dengan Chichibu Cement menjadi Chichibu-Onoda Cement Corporation   <i>Onoda Cement merged with Chichibu Cement to form Chichibu-Onoda Cement Corporation</i>
Oktober   October 1998	Chichibu – Onoda Cement merger dengan Nihon Cement menjadi Taiheiyo Cement Corporation   <i>Chichibu-Onoda Cement merged with Nihon Cement to form Taiheiyo Cement Corporation</i>
April 2013 - Maret   March 2017	<i>General Manager, International Marketing &amp; Trading Department, International Business Division</i>
April 2017 – Maret   March 2019	<i>Executive Officer and General Manager, International Marketing &amp; Trading Department, International Business Division</i>
April 2019 – Juni   June 2019	<i>Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division</i>
Juni   June 2019 – Juni   June 2020	<i>Director, Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division</i>
Juni   June 2020 – sekarang   present	<i>Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division, Taiheiyo Cement Corporation</i>



# SOLUSI BANGUN INDONESIA

**Go  
Beyond  
Next**

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.**

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430

Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 [www.solusibangunindonesia.com](http://www.solusibangunindonesia.com)